PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan merupakan wujud dari lingkungan kampus yang aman, nyaman, tertib, menjalankan keamanan dan keselamatan kerja serta melakukan konservasi air dan energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengelolaan Ramah Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 367;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Kampus Hijau;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kampus Ramah Lingkungan adalah perwujudan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelajuntan dengan memenuhi indikator Kampus Hijau yaitu:
   a. tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau;
   b. efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan ik1im (*energy and climate change*);
   c. pengelolaan limbah (waste);
   d. pengelolaan air (water);
   e. transportasi *(transportation);*
   f. pendidikan dan pengajaran (education), dan
   g. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (*research and community development*).
4. Kampus adalah kampus UPI.
5. Lahan Kampus UPI adalah tanah UPI c.q. Rektor dalam pemanfaatannya.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sititas akademika, meliputi: pengembangan, pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
7. Rektor adalah Rektor UPI yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kampus Hijau melalui kebijakan-kebijakannya yang berdasarkan kebijakan yang bebasis pada (*Sustainable Development Goals*) SDGS, UI *Green Metric*, peraturan lingkungan hidup, dan partisipasi civitas akademik dan tenaga kependidikan dengan tujuan menciptakan kampus yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
8. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
9. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan dan perencanaan penganggaran yang berbasis

green budgeting dan manajemen organisasi yang berbasis *green management*;

10. Landasan sosial budaya bagi kampus ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
11. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam:
    a. tanah;
    b. air;
    c. flora;
    d. fauna;
    e. energi; dan
    f. sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
12. Landasan ekologi kampus ini juga merujuk pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) terutama:
    a. SDG 4: Pendidikan berkualitas yang inklusif dan berbasis nilai lingkungan
    b. SDG 6: Akses air bersih dan sanitasi
    c. SDG 7: Energi bersih dan terjangkau
    d. SDG 11: Kota dan komunitas yang berkelanjutan
    e. SDG 13: Penanganan perubahan iklim
    f. SDG 15: Ekosistem daratan
13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah mengikuti metoda 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*).
15. Pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien, efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar mendasarkan pertimbangan perubahan iklim.
16. Penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah yang efisien efektif dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan.
17. Penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan; pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta lokasi dan tingkat kecukupan parkir yang memadai.
18. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan dan riset meliputi:
    a. kurikulum dikaitkan dengan *sustainabilit*;
    b. keberlanjutan dana penelitian terkait *sustainabilit*;
    c. publikasi terkait *sustainabilit;*

d. kegiatan event seminar/*symphosium*/*conference* terkait *sustainabilit;*
e. mobilisasi mahasiswa dalam kegiatan terkait *sustainabilit;*
f. keberlanjutan website universitas;
g. laporan terkait *sustainabilit*;
h. kegiatan kebudayaan kampus
i. program *sustainabilit universitas yang berkolaborasi dengan luar negeri;*
j. pengabdian kepada masyarakat terkait *sustainabilit* yang melibatkan mahasiswa;
k. jumlah *starup* terkait *sustainabilit;*

BAB II
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 2

(1) Kampus sehat dan Ramah Lingkungan dilaksanakan dengan landasan dan pedoman pada pengelolaan:
a. landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
b. kecukupan Ruang Terbuka Hijau;
c. pengelolaan sampah dan limbah;
d. pengelolaan penggunaan air;
e. pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
f. pengelolaan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan mengutamakan tema *Green Campus*.

(2) Landasan Kampus sehat dan Ramah Lingkungan:
a. landasan lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi: kebijakan Universitas Pendidikan Indonesia tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
b. landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi: penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
c. ruang terbuka hijau (RTH) meliputi: komposisi ruang terbuka hijau yang ramahdan memberikan kenyaman, keindahan, keteduhan yang sehat serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
d. penggunaan dan pemanfaatan lahan serta bangunan wajib menyediakan ruang terbuka hijau;
e. pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;
f. penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kedaraan bermotor,

pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta penyediaan sarana parkir yang memadai; dan

g. penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan bangunan meliputi:
   1. tapak Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah;
   2. laboratorium;
   3. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM);
   4. auditorium;
   5. bangunan tempat ibadah;
   6. *medical center*;
   7. bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.

(3) Pengelolaan dan penataan kampus sehat dan ramah lingkungan yang bersifat berkelanjutan dilakukan antara lain:
   a. komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;
   b. kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan mendasarkan indikator Green Campus; dan
   c. pengelolaan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

(4) Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau diwujudkan dengan rujukan indikator:
   a. sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
   b. memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
   c. memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
   d. organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
   e. memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.

(5) Menyusun rencana strategis (RENSTRA) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:
   a. visi misi Universitas Pendidikan Indonesia yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan; dan
   b. RENSTRA memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pengelolaan, dan perlindungan lingkungan kampus.

(6) Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berbasis Kampus Hijau mendasarkan Surat Peraturan pimpinan (Rektor) untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus ramah lingkungan serta mendukung program kampus ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.

(7) Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
   b. melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.

(8) Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
   b. melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
   c. memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
   d. memiliki sumber energi terbarukan;
   e. melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
   f. menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA).

(9) Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle,* dan *compost;*
   b. melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   c. memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah; dan
   d. melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.

(10) Pengelolaan sumberdaya air, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
   b. membangun sumur resapan, biopori dan struktur pemanen air hujan yang lain;
   c. menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
   d. memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan; dan
   e. memiliki tandon air.

(11) Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
   b. menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan

c. menyediakan *non motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda).

(12)Tridarma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator prinsip Kampus Hijau. Indikator-indikator yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus, dan upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus ramah lingkungan di Universitas Pendidikan Indonesia.

a. komponen Tridharma Pendidikan/Pengajaran
   1) mata mata kuliah terkait *sustainable development goals (*SDGs*);*
   2) mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang *sustainable development goals (*SDGs*)* dalam SAP;
   3) pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
   4) mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu *sustainable development goals (*SDGs*);*
   5) memiliki fakultas dan/atau program studi terkait *sustainable development goals (*SDGs*);*
   6) partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan
   7) partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.

b. Komponen Darma Penelitian
   1) alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan *sustainable development goals (*SDGs*)* dan yang terintegrasi;
   2) penelitian dosen dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema *sustainable development goals (*SDGs*);*
   3) kerja sama penelitian dalam bidang *sustainable development goals (*SDGs*);*
   4) kerja sama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian terkait *sustainable development goals (*SDGs*);*
   5) hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan
   6) program Kampus Ramah Lingkungan maupun penelitian di masyarakat;
   7) artikel bertema *sustainable development goals (*SDGs*)* dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
   8) publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi; dan
   9) penyebarluasan hasil penelitian *sustainable development goals (*SDGs*)* dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Darma Pengabdian Masyarakat
   1) sosialisasi program Kampus Ramah Lingkungan kepada masyarakat;
   2) aplikasi hasil penelitian *sustainable development goals (*SDGs*)* dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;

3) pengabdian pada masyarakat bertema *sustainable development goals (*SDGs*)*;
4) program penghijauan berkelanjutan;
5) mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masayarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

(1) Sosialisasi dan Instrumen pelaksanaan penataan kampus sehat dan ramah lingkungan pada Peraturan Rektor ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(2) Sosialisasi Peraturan Rektor tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim kampus ramah lingkungan yang dibentuk oleh Rektor.
(3) Pelaksanaan penataan kampus sehat dan ramah dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan didukung oleh Unit Akademik dan Unit Non Akademik..
(4) Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau.
(5) Penanggung jawab pelaksanaan program kampus ramah lingkungan yang meliputi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Biro, Direktorat, Kantor, Satuan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Universitas Pendidikan Indonesia adalah jajaran pimpinan masing-masing.

BAB IV
STRUKTUR PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 4

(1) Pelaksana program kampus ramah lingkungan adalah Tim Pelakasana di tingkat universitas serta Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Kantor, Satuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
(2) Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Kantor, Satuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas.
(3) Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan.

Pasal 5

(1) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Pendidikan Indonesia merupakan Tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Rektor.
(2) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
(3) Tim pelaksana pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan UPI melakukan analisis kinerja Kampus Rmah Lingkungan pasa tingkat Fakultas, Sekolah Pascsarjana, dan Kampus UPI di Daerah, Biro, Direktorat, Kantor, Satuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan memberikan rekomendasi keberlanjutan serta perbaikan pengelolaan unit Kampus Hijau.
(4) Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:
    a. melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;
    b. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di tingkat universitas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(2) Personal dalam struktur organisasi ini merepresentasi kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang bidang lain yang relevan.
(3) Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas.
(4) Organisasi itu menerima kewenangan dari Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur dan mekanisme berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

Pasal 7

(1) Lahan pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia meliputi lokasi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
(2) Dalam pengelolaannya setiap kampus pada ayat (1) di atas dibagi menjadi blok, sebagai dasar unit pengelolaan.
(3) Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata

secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Kota dan/atau Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan evaluasi secara berkala oleh tim yang di tunjuk oleh Rektor.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh Universitas Pendidikan Indonesia penilaian mandiri (*self assessment*).
(3) Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
    a. penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
    b. pengolahan data dan informasi;
    c. analisis dan pembahasan; dan
    d. pernyataan hasil evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2025
REKTOR,

DIDI SUKYADI